



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN ISBAT NIKAH

¹Faza Yusuf Kurniawan, ²Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, ³Faridatus Sa'adah

¹²³Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012035@unisma.ac.id, 2syafi'atulmirah@unisma.ac.id,
2faridatus.saadah@unisma.ac.id.

Abstract

This study examines the legal reasoning behind the rejection of isbat nikah applications due to the invalidity of the marriage guardian (wali) in Islamic law, with a focus on Decision Number 0346/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kediri. The analysis reveals that the judges rejected the isbat nikah application because the wali did not meet the legal requirements stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). The study applies a normative juridical approach, using Al-Dzari'ah theory to understand the judges' preventive stance in avoiding potential legal and social harm (mafsadah) from recognizing a marriage with an invalid wali. This approach ensures the alignment of judicial decisions with both Islamic legal principles and positive law in Indonesia, emphasizing the importance of legal certainty and the prevention of future disputes. The research further discusses cases where isbat nikah applications are filed for specific purposes, such as hajj registration, and analyzes the legal considerations in such instances. This normative juridical study emphasizes the need for valid marriage guardianship as a prerequisite for the legal recognition of a marriage, which is essential for safeguarding rights and ensuring that the marriage meets the standards of Islamic law and Indonesian legal requirements. The study aims to enhance the understanding of the legal mechanisms involved in marriage validation in Indonesia and the role of the court in upholding religious and legal principles.

Keywords: *Islamic Law, Isbat Nikah, Invalid Marriage Guardian, Al-Dzari'ah, Religious Court Decision*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya dilihat sebagai sebuah perjanjian antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial dan keagamaan yang memiliki tujuan luhur (Arjani et al., 2024). Selain itu, melalui perkawinan, manusia membentuk keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai fondasi untuk membangun peradaban dan moral bangsa. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan hanya hubungan biologis semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tinggi, yang memberikan kontribusi terhadap keharmonisan masyarakat. Dalam Islam, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan ketenteraman batin, menumbuhkan kasih sayang, serta menjaga kehormatan manusia dari perbuatan yang dilarang oleh agama (Adharsyah et al., 2024). Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 yakni menjadi berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ““Di terkait tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwasannya dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di terkaitmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar adanya tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh pejabat yang berwenang. Artinya, suatu perkawinan harus memenuhi dua aspek: sah secara agama dan sah secara hukum negara. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang menikah secara tidak tercatat (nikah siri), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif (Wahyudi, 2022). Nikah siri, meskipun sah menurut hukum agama Islam, tetap saja tidak diakui oleh hukum positif Indonesia karena tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi terkait lainnya. Akibatnya, istri dan anak dari perkawinan tersebut tidak memiliki hak-hak hukum seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum lainnya (Angkasa et al., 2024).

Salah satu upaya hukum yang disediakan oleh negara untuk mengatasi masalah pernikahan tidak tercatat adalah isbat nikah, yaitu permohonan ke

pengadilan agama agar pernikahan yang dilakukan secara tidak tercatat dapat disahkan secara hukum. Namun, pengajuan isbat nikah tidak selalu dikabulkan oleh hakim. Banyak kasus ditolak karena terdapat cacat syarat dan rukun nikah, salah satunya adalah ketidaksahan wali nikah. Isbat nikah memang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan, tetapi hakim tetap terikat pada prinsip dasar bahwa pernikahan yang tidak sah secara agama tidak dapat disahkan secara hukum (Lumula et al., 2025).

Dalam Pasal 14 KHI disebutkan bahwa rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Selanjutnya, Pasal 20 menegaskan bahwa wali nikah harus laki-laki, beragama Islam, dan memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan wali bukan sekadar formalitas, tetapi bagian esensial dari struktur hukum perkawinan yang memastikan akad nikah berlangsung sah dan sesuai syariat (Sidiq et al., 2025). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adanya kasus di mana pernikahan ditolak untuk diisbatkan karena wali nikah tidak sah. Contohnya pada program Isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Lintas Instansi di Kabupaten Kediri. Pada tanggal 5 Desember 2025, tepatnya pada hari Jum'at Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bersama DP2KBP3A Kabupaten Kediri dan Kementerian Agama Kabupaten Kediri menyelenggarakan kegiatan isbat nikah massal terpadu di Gedung Begawanta Bhari sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan pasangan yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan guna memperoleh kepastian status hukum keluarga.

Namun, dalam pelaksanaannya tidak seluruh permohonan dikabulkan oleh majelis hakim. Sejumlah permohonan isbat nikah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena ditemukan cacat hukum pada aspek rukun dan syarat perkawinan, salah satunya berkaitan dengan ketidaksahan wali nikah. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun isbat nikah massal bertujuan memberikan kemudahan akses keadilan, pengadilan tetap menempatkan keabsahan perkawinan secara syar'i sebagai prasyarat utama yang tidak dapat dikesampingkan demi alasan administratif atau kemanfaatan semata. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan praktik peradilan agama sebelumnya, khususnya sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0346/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kediri. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak permohonan isbat nikah karena wali yang menikahkan tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali nasab maupun wali hakim, sehingga akad nikah dinilai tidak sah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan menjadikan putusan ini sebagai rujukan normatif, dapat dipahami bahwa penolakan dalam isbat nikah massal tahun 2025 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari pola pertimbangan hukum yang konsisten. Hakim memandang bahwa pengesahan perkawinan dengan wali tidak sah berpotensi menimbulkan kerusakan hukum dan sosial di kemudian hari, sehingga harus dicegah sejak awal. Oleh karena itu, kasus isbat nikah massal tersebut mempertegas relevansi putusan lama sebagai landasan yuridis dan teoritis dalam menilai keabsahan wali nikah serta menunjukkan kesinambungan antara praktik peradilan aktual dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif yang bersifat preventif.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yakni rumusan masalah pertama bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, khususnya karena wali nikah dinilai tidak sah. Kajian ini menitikberatkan pada identifikasi norma-norma hukum positif yang dijadikan landasan pertimbangan hakim, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, maupun kaidah hukum Islam yang relevan, sehingga dapat dipahami secara jelas alasan yuridis formal di balik putusan tersebut. Sedangkan rumusan masalah kedua difokuskan untuk meninjau penolakan permohonan isbat nikah tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan teori *Sadd al-Dzari'ah*.

Rumusan ini bertujuan untuk menganalisis apakah putusan hakim yang menolak isbat nikah karena wali nikah tidak sah dapat dipandang sebagai upaya menutup jalan menuju kemudharatan yang lebih besar dalam praktik perkawinan. Dengan menggunakan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, penelitian ini berusaha menilai kesesuaian antara pertimbangan hukum positif yang digunakan hakim dengan prinsip-prinsip pencegahan kerusakan dalam hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi putusan tersebut dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* dan perlindungan terhadap nilai-nilai perkawinan dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan membandingkan hasil penelitian sebelumnya, baik kelebihan maupun kekurangannya, untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal. Salah satu penelitian terdahulu dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2021) Tentang "Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penolakan Isbat Nikah karena Wali yang Tidak Menyetujui (Studi Putusan Nomor: 0346/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kediri)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan isbat nikah dipandang sebagai upaya mewujudkan keadilan dan

kemanfaatan hukum bagi para pihak. Pendekatan ini penting karena menekankan aspek kemanfaatan (*jalb al-mashlahah*), namun belum sepenuhnya menguraikan dimensi pencegahan terhadap potensi kerusakan hukum dan sosial yang dapat timbul apabila pernikahan dengan wali tidak sah tetap dilegitimasi melalui isbat nikah. Kemudian, penelitian oleh Rika Nur Laili (2022) berfokus pada "Analisis Yuridis terhadap Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya". Penelitian ini secara sistematis membahas alasan-alasan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penolakan isbat nikah dilakukan apabila ditemukan cacat formil maupun materiil dalam pelaksanaan perkawinan. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada penerapan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta hukum acara perdata di lingkungan Pengadilan Agama. Dengan demikian, penelitian Rika Nur Laili lebih menekankan pada analisis yuridis normatif terhadap prosedur dan dasar hukum penolakan isbat nikah.

Penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu analisis penolakan permohonan isbat nikah dalam Putusan Nomor 0346/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kediri ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan teori *Sadd al-Dzari'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menolak permohonan isbat nikah, serta memahami logika pencegahan (*preventif*) yang melandasi putusan tersebut dalam rangka menutup jalan menuju potensi kerusakan hukum dan sosial akibat ketidaksahan wali nikah. Melalui pendekatan *Sadd al-Dzari'ah*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada keabsahan formil perkawinan, tetapi juga pada perlindungan nilai-nilai syariah, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Hukum positif dan hukum Islam dalam praktik perkawinan di Indonesia sering kali berjalan beriringan, meskipun memiliki titik tekan yang berbeda. Hukum positif melalui UU No. 1 Tahun 1974 menempatkan keabsahan perkawinan pada dua syarat utama, yakni sah menurut agama dan tercatat oleh negara, sedangkan hukum Islam menegaskan sahnya akad melalui terpenuhinya rukun dan syarat nikah, termasuk keberadaan wali yang sah. Dalam kenyataannya, praktik nikah siri memperlihatkan adanya jarak antara keduanya: perkawinan dapat dianggap sah secara agama, tetapi tidak diakui secara administratif sehingga berakibat pada lemahnya perlindungan hak-hak istri dan anak. Untuk

menjembatani persoalan tersebut, isbat nikah disediakan sebagai mekanisme legalisasi, namun tidak selalu dikabulkan karena pengadilan tetap mensyaratkan keabsahan syar'i, terutama terkait wali nikah sebagaimana ditegaskan dalam KHI. Situasi ini tampak dalam praktik peradilan, misalnya pada kegiatan isbat nikah massal di Kabupaten Kediri (5 Desember 2025) dan konsistensi pertimbangan dalam Putusan Nomor 0346/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kediri, yang menunjukkan bahwa kemudahan administratif tidak dapat mengesampingkan syarat dasar keabsahan akad. Dengan demikian, penelitian ini memposisikan penolakan isbat nikah akibat wali tidak sah sebagai titik temu antara kepastian hukum negara dan prinsip perlindungan dalam syariat, yang kemudian dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai upaya preventif untuk menutup jalan menuju mudarat hukum dan sosial.

B. Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yang menjadikan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0346/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kediri sebagai objek utama kajian. Peneliti memilih pendekatan ini karena memungkinkan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah akibat ketidaksahan wali, dengan menguji kesesuaiannya terhadap norma hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta teori *Sadd al-Dzari'ah*.

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: data *primer* yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan diskusi, data *sekunder* yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur Hukum Islam, putusan sejenis, dan karya ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, dan wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan dengan pendekatan model mengalir, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yakni membandingkan data dari berbagai sumber dan alat untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Sesudah peneliti melakukan penelitian terhadap putusan hakim terkait permohonan isbat nikah, serta melakukan observasi dan wawancara dengan

hakim dan panitera Pengadilan Agama, ditemukan adanya praktik perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali nikah yang sah. Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad nikah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sah atau tidaknya perkawinan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan dalam tatanan hukum keluarga Islam, khususnya terkait kepastian status hukum suami, istri, dan anak.

a. Kesesuaian Putusan Dengan Kompilasi Hukum Islam

Secara Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan *lex specialis* yang secara normatif mengatur rukun dan syarat sahnya perkawinan, termasuk ketentuan kewalian. Pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 KHI menegaskan bahwa wali nikah adalah salah satu unsur rukun akad yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam dan hukum positif Indonesia, yang juga tercermin dalam perlindungan nasab dan ketertiban keluarga. Tanpa pemenuhan kewalian yang sah, maka akad nikah berdampak pada ketidakpastian nasab dan hak-hak keluarga yang diselenggarakan oleh negara.

Secara yuridis, putusan tersebut juga mencerminkan pemahaman bahwa isbat nikah bukan sekadar alat administratif pencatatan, tetapi mekanisme yang mensyaratkan bukti terpenuhinya rukun dan syarat sesuai KHI, termasuk kewalian yang sah atau kewenangan wali hakim. Dengan menolak permohonan tanpa pemenuhan kewalian tersebut, hakim menegaskan bahwa perlindungan nasab dan ketertiban keluarga merupakan aspek penting dalam penilaian isbat agar tidak menormalisasi praktik yang membuka celah bagi kekaburan status hukum keluarga. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam kasus ini konsisten dengan Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap nasab, serta menjaga integritas sistem kewalian yang telah ditetapkan oleh KHI demi kemaslahatan keluarga Muslim di Indonesia.

b. Kerusakan Yang Timbul Dari Akad Nikah Tanpa Wali Yang Sah

1) Tidak Sahnya Perkawinan

Dalam perspektif para ulama fiqh kontemporer, pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali yang sah secara syariat akan menghadirkan kerusakan karena batalnya akad berakibat hilangnya kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban nafkah, hak perwalian anak, serta status sosial pasangan dan

keturunannya. Kerusakan ini semakin diperparah bila pernikahan tersebut tidak tercatat di hadapan pejabat pencatat nikah, sehingga tidak diakui oleh otoritas negara maupun keagamaan (Maharani et al., 2021)

2) Anak Tidak Dapat Dinasabkan Kepada Ayah Biologisnya, Sehingga Tidak Terjalin Hubungan Mahram Antara Keduanya

Ketidakterjalannya hubungan nasab antara anak dan ayah biologis akibat akad nikah tanpa wali yang sah membawa konsekuensi bahwa hubungan mahram dianggap tidak otomatis terbentuk dalam perspektif hukum Islam karena nasab diakui hanya jika akad pernikahan memenuhi seluruh syarat syariat. Studi hukum kontemporer menunjukkan bahwa ayah biologis pada anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah tidak memiliki kedudukan sebagai wali nikah dan tidak memiliki keterkaitan nasab sah dengan anaknya karena tidak terpenuhinya rukun pernikahan yang memengaruhi pengakuan nasab dalam fikih Islam (Ramadhan, 2025).

3) Anak Tidak Berhak Mendapatkan Harta Waris Ayah Biologisnya

Anak yang lahir dari pernikahan yang dianggap tidak sah karena tidak dipenuhi salah satu rukun nikah seperti wali nikah tidak otomatis memiliki hubungan nasab secara syar'i dengan ayah biologisnya, oleh karena itu anak tersebut tidak diakui sebagai ahli waris menurut hukum Islam yang mensyaratkan nasab sah untuk pewarisan. Akibat ini menunjukkan bahwa hak waris secara syar'i terbatas kepada hubungan nasab yang sah, sehingga anak dari akad yang tidak sah tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya dalam perspektif hukum Islam (Maulana et al., 2025).

4) Ayah Biologis Tidak Berhak Menjadi Wali Nikah Anaknya

Mayoritas ulama menyatakan bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, karena hubungan nasab antara anak dan ayah biologis tidak terbentuk menurut syariat bila akad nikah tidak memenuhi syarat, termasuk keberadaan wali yang sah saat akad. Dalam praktik hukum Islam dan hukum positif Indonesia, posisi ini mendukung penunjukan wali hakim untuk melangsungkan akad nikah yang sah bagi anak tersebut, karena wali nasab yang layak tidak ada (Herlinda et al., 2025)

c. Kerusakan Yang Timbul Dari Akad Nikah Tanpa Wali Yang Sah

1) Tidak Sahnya Perkawinan

Dalam sistem hukum keluarga Islam, akad nikah yang tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang diwajibkan termasuk kehadiran wali yang sah dapat mempengaruhi legalitas pernikahan tersebut. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad nikah yang tidak sah akibat ketidakhadiran wali yang sah dapat dianggap batal secara hukum. Oleh karena itu, untuk memperoleh pengesahan hukum terhadap pernikahan yang sebelumnya dianggap tidak sah, maka akad nikah harus diulang dengan dihadiri oleh wali yang sah atau wali hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KHI yang mengatur peralihan kewalian kepada wali hakim jika wali nasab tidak ada atau tidak dapat melaksanakan peranannya (Ade & Menad, 2025).

2) Dampak Terhadap Status Anak

Dalam putusan isbat nikah tidak secara otomatis menentukan nasab anak, sehingga diperlukan permohonan khusus penetapan asal-usul anak melalui proses litigasi di Pengadilan Agama. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa asal-usul anak dibuktikan melalui akta kelahiran autentik, dan jika akta tersebut tidak tersedia, pengadilan dapat menetapkan nasab anak setelah pemeriksaan bukti secara teliti, seperti saksi, pengakuan ayah, atau tes DNA, dalam proses sengketa yang bersifat contentiosa apabila memengaruhi hak pihak ketiga. Ketentuan ini penting karena tanpa kepastian nasab, anak hanya bernasab kepada ibu sesuai dengan Pasal 100 KHI, dan tidak otomatis dihubungkan dengan ayahnya jika pernikahan tidak sah (Husni et al., 2024).

2. Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori *Sadd Al-Dzari'ah*

a. Analisis Keabsahan Rukun Nikah Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzariah*

Dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, penilaian terhadap keabsahan rukun nikah tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur formal akad, tetapi juga mempertimbangkan potensi dampak hukum dan sosial yang timbul apabila akad yang cacat tetap dilegitimasi. Prinsip ini menekankan penutupan jalan terhadap segala sarana yang dapat mengantarkan pada kemudharatan, khususnya ketidakpastian status hukum perkawinan, kejelasan nasab anak, serta perlindungan hak dan kewajiban keperdataan antara suami, istri, dan anak. Dengan demikian, akad nikah yang sejak awal

tidak memenuhi rukun pokok dipandang sebagai pintu masuk bagi kerusakan hukum yang lebih luas apabila disahkan melalui mekanisme isbat nikah.

b. Kesesuaian Putusan Dengan Teori *Sadd Al-Dzari'ah*

Sesudah peneliti melakukan penelitian terhadap putusan hakim terkait permohonan isbat nikah, serta melakukan observasi dan wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama, ditemukan adanya praktik perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali nikah yang sah. Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad nikah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sah atau tidaknya perkawinan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan dalam tatanan hukum keluarga Islam, khususnya terkait kepastian status hukum suami, istri, dan anak.

Dalam proses pemeriksaan perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor register 0346/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, Hakim mendapati fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 1985 di pondok Pesantren, dengan wali nikah yang merupakan seorang Kiyai dari pesantren tersebut. Wali nikah tersebut dipilih karena ayah kandung Pemohon II tidak menyetujui pernikahan tersebut dan tidak memberikan izin sebagai wali nikah. Karena yang menikahkan bukan wali hakim, pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum negara dan hukum Islam. Akibatnya, pernikahan mereka tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, yang menyebabkan Pemohon kesulitan dalam urusan administrasi hukum, terutama untuk keperluan ibadah haji. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan mereka diakui dan tercatat dalam administrasi negara.

Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mendasarkan putusannya pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, yang dengan tegas menyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Selain itu, hakim juga merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa pernikahan tanpa adanya wali adalah batal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak sah karena tidak

memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *Sadd al-Dzari'ah* sebagai dasar metode penentuan hukum. Namun demikian, apabila dianalisis secara substansial, pola penalaran yang digunakan oleh majelis hakim menunjukkan kesesuaian dengan prinsip tersebut. Dengan menolak pengesahan tanpa pemenuhan kewalian yang sah, keputusan tersebut menjaga struktur hukum keluarga Islam yang teratur dan tidak memberikan legitimasi semu kepada pernikahan yang belum memenuhi syarat sah. Hal ini sesuai dengan kajian kontemporer yang menyatakan bahwa *Sadd al Dzari'ah* berfungsi untuk menjaga tatanan sosial dan hukum keluarga agar tidak tergelincir dalam praktik yang berpotensi merugikan pihak tertentu dari pernikahan yang tidak sah secara formal maupun substansial.

c. Penerapan Prinsip *Sadd Al-Dzari'ah* Dalam Putusan Hakim

1) Pencegahan Kerusakan Nasab

Secara normatif, pertimbangan hakim yang merujuk pada Pasal 19–21 Kompilasi Hukum Islam serta hadis “لا نكاح إلا بولي” menegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun esensial dalam perkawinan. Dalam kerangka *Sadd al-Dzari'ah*, pengabaian rukun ini bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan sarana yang dapat mengantarkan pada mafsadah yang lebih besar, khususnya ketidakpastian nasab dan legitimasi hubungan keluarga. Studi kontemporer dalam hukum Islam menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap rukun perkawinan sering kali menjadi pintu masuk munculnya klaim nasab yang problematik, terutama ketika terjadi sengketa waris atau status anak di kemudian hari.

Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai penegakan norma formal KHI dan Undang-Undang Perkawinan, melainkan sebagai manifestasi prinsip *Sadd al-Dzari'ah* dalam menjaga *hifz al-nasab*. Keputusan tersebut menutup jalan bagi praktik perkawinan yang tidak memenuhi rukun syar'i dan berpotensi menimbulkan kerusakan nasab di masa depan. Sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum Islam modern, pendekatan preventif semacam ini dipandang relevan dan kontekstual dalam menjaga integritas hukum keluarga Islam di tengah dinamika sosial masyarakat kontemporer.

2) Pencegahan Praktik Nikah Tanpa Wali

Dalam putusan hakim yang menyatakan tidak sahnya perkawinan para pemohon karena dilakukan tanpa wali nikah yang sah berfungsi secara nyata sebagai instrumen pencegahan praktik nikah tanpa wali yang bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Dalam perspektif hukum Islam, wali nikah merupakan rukun esensial yang menentukan keabsahan akad, sebagaimana ditegaskan dalam hadis (*la nikaha illa bi-waliyyin*). Dengan menolak permohonan pengesahan nikah, majelis hakim tidak hanya menegakkan norma tekstual Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga menutup peluang normalisasi praktik nikah tanpa wali melalui jalur hukum formal. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa pengakuan yudisial terhadap perkawinan yang cacat rukun berpotensi mendorong pengulangan praktik serupa di masyarakat, sehingga sikap hakim dalam perkara ini memiliki fungsi preventif yang kuat.

3) Menjaga Kemurnian Rukun Dan Syarat Nikah

Dalam putusan hakim yang menyatakan tidak sahnya perkawinan para pemohon karena ketiadaan wali nikah yang sah secara langsung merefleksikan upaya peradilan agama dalam menjaga kemurnian rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan merujuk pada Pasal 19, 20, dan 21 KHI, hakim menegaskan bahwa rukun nikah bersifat kumulatif dan tidak boleh direduksi menjadi formalitas belaka. Penolakan ini menjaga agar akad nikah tetap dipandang sebagai perjanjian yang suci dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*).

4) Penerapan Teori Sadd Al-Dzari'ah Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, putusan ini juga mencerminkan peran aktif peradilan agama sebagai penjaga ketertiban normatif (*normative guardian*). Hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa individual para pemohon, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas apabila perkawinan tanpa wali sah diberikan legitimasi hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* yang menilai suatu tindakan tidak hanya dari bentuk lahiriah,

tetapi juga dari potensi dampak yang ditimbulkannya. Studi mutakhir menunjukkan bahwa fungsi preventif peradilan Islam semakin relevan dalam konteks masyarakat modern yang dihadapkan pada beragam praktik keagamaan non-formal.

Dalam putusan hakim yang menyatakan tidak sahnya perkawinan para pemohon karena dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah merupakan contoh konkret penerapan prinsip *Sadd Al-Dzari'ah* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Prinsip ini menekankan pencegahan terhadap sarana yang berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) sebelum dampak negatif tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks perkara ini, pengesahan nikah tanpa wali sah berpotensi membuka jalan bagi praktik perkawinan yang bertentangan dengan rukun dan syarat nikah dalam Islam, sehingga keputusan hakim berfungsi menutup kemungkinan kerusakan hukum, sosial, dan keagamaan sejak dini. Pendekatan preventif semacam ini sejalan dengan orientasi *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan pencegahan kerusakan sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum Islam.

Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara pengesahan nikah tanpa wali sah ini dapat disimpulkan sebagai manifestasi nyata penerapan prinsip *Sadd Al-Dzari'ah* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Keputusan tersebut bertujuan mencegah kerusakan sebelum terjadi, menjaga kemurnian rukun dan syarat nikah, serta melindungi tujuan-tujuan pokok syariat, khususnya *hifz al-din* dan *hifz al-nasab*. Dalam konteks sistem hukum nasional, putusan ini memperlihatkan harmonisasi antara ajaran Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan peran peradilan agama dalam membangun tatanan hukum keluarga yang preventif, konsisten, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

D. Simpulan

Sesudah pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti bisa memberi beberapa poin dalam skripsi menjadi berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada Putusan Nomor 0346/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kediri telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hakim mendasarkan putusannya pada Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 KHI yang menegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun perkawinan yang wajib dipenuhi. Selain itu, hakim juga

merujuk pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan konsistensi dalam menegakkan keabsahan akad nikah. Dengan demikian, perkawinan para pemohon yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dinilai tidak memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sehingga tidak dapat disahkan melalui isbat nikah.

2. Dalam perspektif hukum Islam, penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim sejalan dengan penerapan teori Sadd Al-Dzari'ah. Putusan tersebut bertujuan menutup jalan terhadap potensi kerusakan (mafsadah) yang dapat timbul apabila pernikahan dengan wali nikah tidak sah diberikan legitimasi hukum. Pengesahan pernikahan semacam itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak tatanan hukum keluarga Islam, serta membuka peluang terulangnya praktik nikah tanpa wali sah di masyarakat.

Daftar Rujukan

- Ade, F., & Menad, S. (2025). *The Legal Complexities of Wali Hakim in Islamic Marriages: Comparative Insights from Indonesia and Beyond*. Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics
- Adharsyah, M., Sidqi, M., Rizki, M., & Aulia, M. (2024). *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam.
- Ali, M., & Suleiman, R. (2024). *Preventive Principles in Islamic Family Law: Sadd al-Dharā'i' and Judicial Discretion*. Arab Law Quarterly
- Angkasa, W. H., Priady, A. E., & Putra, M. R. S. (2024). *Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia pada Kasus Perebutan Hak Istri di Yogyakarta*. Journal of Accounting Law Communication and Technology
- Arjani, N., Pinky, D., Nurjayanti, A., Hafshoh, H., & Wismanto, W. (2024). *Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah*. Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam
- Herlinda, A., Rofiq, A., & Kamilia, N. (2025). *Penentuan wali nikah bagi anak di luar pernikahan: Perspektif hukum Islam dan hukum positif*. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam
- Husni, S., Syahriani, F., Husni, A., Wahid, A., & Ngardi, V. (2024). *Determination of Nasab of Children Outside of Marriage in the Islamic Legal System: The Role and*

Decisions of Religious Courts in Indonesia. Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies

- Lumula, A. N. A., Rajak, A., & Moonti, R. M. (2025). *Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang)*. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara
- Maharani, A., Yumarni, A., & Yoelianto, Y. (2021). *Refusal of Itsbat Nikah Pleading Due to an Invalid Guardian According to Islamic Law (Determination Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm)*. DE'RECHTSSTAAT
- Majid, M. N. A. (2023). *Al-Dharā'ic Dalam Ijtihad Menurut Al-Qarāfiyy Dan Al-Shāṭibiyy: Satu Analisis: Al-Dhara'i' In Ijtihad According To Al-Qarāfiyy And Al-Shāṭibiyy: An Analysis*. Journal of Ifta and Islamic Heritage
- Maulana, A., Akbar, Z., Habibie, R. A., Norhadi, M., & Hasuna, K. (2025). *Inheritance Rights of Nasabiyyah Children Born Out of Wedlock According to Islamic Family Law*. Usrah Journal.
- Maulida, M., Syabani, S. B., Sarhan, M. H., Fauzan, M., & Ananda, A. R. (2024). *Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam*. Jurnal Cendikia ISNU SU
- Rachmadhani, F., Sahid, M., & Ichsan, M. (2024). *The Use of Sadd al-Dharī'ah on Contemporary Islamic Family Law in Indonesia: Concept and Practice*. Malaysian Journal of Syariah and Law
- Ramadhan, I. (2025). *Pernikahan perempuan tanpa sepengetahuan wali nasab dan implikasinya menurut hukum Islam*. Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan
- Siddiq, A., & Asmuni, A. (n.d.). *The Transformation of Judicial Ijtihad in the Indonesian Judiciary in Response to the Escalation of Law: A Maqasid ash-Sharia Perspective*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum
- Sidiq, M. S., Akbar, A. A., Vela, A., & Zulkarnain, M. F. (2025). *Wali al-Nikāḥ Hierarchies in Theory and Practice: Disputes, Authority, and Social Reality in Indonesian Muslim Communities*. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya.
- Wahyudi, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurisprudence